Pernyataan Sikap Aliansi
Remaja Independen
Terhadap Kasus
Perundungan terhadap
Anak
2019
Aliansi Remaja Independen

Pada 29 Maret 2019, telah terjadi kasus perundungan dan penganiayaan terhadap seorang anak perempuan berinisial AY (14 tahun) di Pontianak yang melibatkan 3 remaja sebagai pelaku penganiayaan dan 9 remaja lainnya menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian ini bermula saat AY dijemput oleh 12 pelaku di rumahnya, AY dibawa ke suatu tempat dan kemudian diintograsi sebelum menjadi korban bullying. Saat ini, AY sedang menjalani pemulihan di rumah sakit.

Kejadian ini kemudian menjadi viral di media sosial, foto dan identitas korban serta pelaku telah banyak beredar di media sosial. Kejadian ini telah menarik banyak komentar dari berbagai pihak, banyak warganet yang meminta para pelaku dipidana dengan pidana penjara. Selain itu, muncul juga petisi online yang berjudul "Polda Kalbar, Segera Berikan Keadilan untuk AY #JusticeforA*****!" untuk mendukung penyelesaian dan keadilan untuk kasus AY yang hingga saat ini telah ditanda tangani oleh 3,3 juta orang. Beberapa pihak terkait telah merespon kasus ini, diantaranya Polsek Pontianak Selatan yang telah memfasilitasi mediasi keluarga korban dan pelaku juga Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat yang telah melakukan pendampingan kepada korban. Selain itu, KPPAD juga melaporkan salah satu akun twitter yang dinilai membelokan statement dan memperuncing masalah ke Polda Kalimatan Barat.

Korban dan pelaku keduanya sama-sama merupakan usia anak (<18 tahun) yang secara tegas dilindungi oleh hukum melalui UU Perlindungan Anak No.35/2014. Untuk kasus pelanggaran hukum sendiri, Indonesia sudah mengembangkan UU Sistem Pidana Peradilan Anak No.11 tahun 2012. Anak sendiri, baik itu korban dan pelaku harus dilindungi secara penuh hak-haknya termasuk hak privasi dan mendapatkan perlakuan adil di mata hukum. Dalam UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik korban dan pelaku bahkan bisa saja tidak memasuki ranah peradilan (mekanisme diversi dengan tanpa) yang mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif di mana untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Meskipun pelaku belum melakukan proses peradilan, bagaimanapun Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak melalui mekanisme diversi sejauh ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sebagai organisasi remaja yang peduli terhadap isu perlindungan anak, Aliansi Remaja Independen (ARI) organisasi remaja yang bergerak di isu kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia sangat menyesali kasus perundungan dan penganiayaan harus kembali terjadi di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus yang harus dilihat secara sistemik, karena banyak hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus tersebut. Kasus ini juga telah menunjukan bahwa :

1. Budaya perundungan masih banyak terjadi di berbagai lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan Indonesia. Kasus perundungan pada anak merupakan fenomena gunung es, kasus yang mencuat dan fatal terlihat sedikit namun faktanya kasus ini banyak terjadi, mengakar, terwariskan dari generasi ke generasi dan sering tidak terpantau oleh orang tua, sekolah dan masyarakat.

2. Mengingat bahwa korban dan pelaku merupakan pelajar, hal ini telah menunjukan bahwa lembaga pendidikan juga masyarakat telah lalai untuk dapat membentuk karakter anti kekerasan pada anak.
3. Kasus ini harus ditangani dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, sehingga pemberitaan media seharusnya tidak mengeksploitasi foto, video dan identitas baik korban maupun pelaku. Cerita korban yang dieksploitasi dengan diceritakan kembali secara vulgar juga dapat merugikan bagi korban yang sedang dalam masa pemulihan, karena dapat memicu trauma. Selain itu, pemberitaan terkait kekerasan seksual yang begitu detail dibagikan di sosial media juga dapat membuat Anak yang Berhadapan dengan Hukum bukan hanya pelaku dan korban, bahkan saksi berisiko mendapat stigma di masyarakat. Hal tersebut juga telah diatur pada pada UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan pemberitaan kasus anak di bawah umur, baik pelecehan maupun kekerasan, agar tidak membuka identitas mereka secara langsung dengan maksud melindungi hak-hak anak tersebut.
4. KPPAD harusnya berfokus pada pendampingan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku anak, mengingat korban saat ini masih dalam pemulihan di rumah sakit. Kasus ini mendapat banyak atensi dari masyarakat sehingga KPPAD juga harus memastikan *privasi* korban, pelaku anak juga keluarga. Sehingga, pelaporan akun twitter yang dilakukan KPPAD dikhawatirkan dapat menjadi distraksi dalam proses pendampingan korban, rehabilitasi pelaku anak serta keluarga.

Kemudian daripada itu, kami menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Namun, kami tentu juga menjunjung tinggi keadilan bagi anak di mata hukum. Selain itu, kami juga menghargai kepentingan terbaik untuk anak. Untuk itu, Aliansi Remaja Independen (ARI) menyatakan sikap:

1. Pemerintah
   Pemerintah **harus tegas** dalam mengambil **langkah sistemik** dalam perlindungan anak, kasus AY dan YY (2017) hanyalah salah satu kasus yang terekspos media. Masih banyak kasus-kasus lain yang lenyap dari pandangan mata. Negara seharusnya mampu **memberikan pendidikan tentang nilai menghargai dan nilai untuk tidak melakukan kekerasan** baik di ranah formal dan non formal, negara juga perlu **memastikan kualitas dari pelayanan** perlindungan anak, serta negara harus **mengimplementasikan payung hukum yang sudah baik secara menyeluruh dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.**
2. Kepolisian dan Lembaga Perlindungan Anak (KPPAD)
   Tidak hanya korban yang harus mendapatkan upaya holistik, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABKH) juga **harus diperlakukan menyeluruh termasuk perlindungan atas privasi ABKH**. KPPAD tidak perlu mempublikasikan secara terus menerus kasus detail korban dan pelaku. Kemudian, tindakan hukum bagi ABH haruslah memenuhi kaidah UU No.11 tahun

2012 dengan **prinsip pelindungan, keadilan; kepentingan terbaik bagi anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.**

3. Media/Jurnalis
   ARI **tidak mentolerir sedikitpun kekerasan yang terjadi pada anak.** Sangat disayangkan pemberitaan publik mengenai Kasus AY dengan menyebutkan identitas asli dan foto korban dan pelaku anak. Hal ini menyebabkan a**nak menjadi lebih rentan** untuk mendapatkan kekerasan lanjutan dari publik yang justru melanggar hak anak di kemudian hari dan menempatkan anak dalam risiko buruk. **ARI mendorong media** untuk memberitakan kasus AY secara **objektif, faktual dengan juga tetap menjaga privasi** korban, pelaku anak dan keluarga.
4. Masyarakat
   ARI mendorong masyarakat untuk **tidak lagi menyebar identitas, foto, mengeksploitasi cerita** korban dan pelaku anak juga termasuk menebarkan kebencian kepada pelaku. Cara bersimpati yang baik adalah dengan m**emantau proses hukum yang sedang berlangsung** sehingga dapat memastikan penegak hukum *accountable,* juga **menyebarkan informasi dan peningkatan kesadaran** mengenai perundungan dan kekerasan agar kasus AY tidak lagi terjadi.

Jakarta, 10 April 2019

Narahubung
Achmad Mujoko (081353531147)
Fatimah Huurin Jannah (+62 857-7677-4826)

Aliansi Remaja Independen (ARI) adalah organisasi remaja usia 10-24 tahun yang mengadvokasikan isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Pendidikan dan Ketenagakerjaan bagi remaja. Misi kami adalah untuk bekerja bersama pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok remaja lainnya untuk memastikan setiap remaja mencapai status kesehatan yang optimal, menyelesaikan pendidikan wajib belajar dan dapat bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya.